

PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER

Pebri Ardiansyah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail : ardiansyahpebri2@gmail.com

Arne Huzaimah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail : arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id

Napisah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: napisah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The occurrence of divorce between husband and wife has consequences that must be obeyed by the husband. These obligations include providing for the ex-wife who has been divorced, according to her ability. The provision of a living is a consolation during the 'iddah period, this is different from the opinion of Asghar Ali Engineer who according to him provides a living for his ex-wife who is divorced not only during the 'iddah period but until the ex-wife remarries or dies.

This research method uses field research methods, the data sources used are primary data sources obtained from interviews with respondents in the field, then secondary data obtained from books and scientific papers. Data collection techniques are direct interviews, field survey and documentation. The data analysis used was qualitative inductive, namely drawing conclusions from general statements drawn to specific statements.

Based on these main issues, the opinion of Asghar Ali Engineer regarding the provision of a living for his ex-wife is that there are several who are entitled based on the criteria. The criteria for ex-wives who are entitled to a living from their ex-husband are women who are unable to take care of themselves (poor), women who are very old in age, women who have no family (relatives), because it is far from a sense of justice if a woman who has been divorced there is no one to provide for her. Based on QS. Al-Baqarah (2):241, which relates to providing a living for ex-wives, namely Mata'ah and Ma'ruf, the Qur'an says that they must not only be released in a good way (Ma'ruf) but supplies (Mata'ah) is also provided in a good way too.

Keywords: *Livelihood, Ex-Wife, Thoughts of Asghar Ali Engineer.*

PENDAHULUAN

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga menimbulkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.¹

Jika seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami istri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya.²

Apabila seorang istri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya

hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.³

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: "suami berhak menafkahi Istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih di buaian atau istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami".⁴

Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi istrinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian⁵, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa 'iddahnya⁶.

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan istri.⁷ Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah:

¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), . 128. Lihat juga Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*, diterj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), 128.

²Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al- Muhazzab* (Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.), II: 159.

³Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al- Muhazzab*, II: 161.

⁴ Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) . 124.

⁵ Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) . 124.

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), . 83.

⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1(Bandung: Al-bayan, 1994), . 109.

Bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad dukhuf*, memberikan nafkah, makan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau *nusyuz*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla ad-dukhu*, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸ dan memberikan nafkah iddahinya kepada bekas istrinya, kecuali istrinya *nusyuz*.⁹

Menurut mazhab Abu Hanifah, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan istri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa 'iddah,¹⁰ menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti istrinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).¹¹

Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi istri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib

memberikan nafkah kepada istri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.¹²

Sedangkan berkaitan dengan 'iddah bagi mantan istri yang dicerai suaminya yang masih hidup (cerai hidup), adalah:

- a. Jika perempuan itu masih haid, 'iddahnya 3 kali suci;
- b. Jika perempuan yang ditalak belum/ tidak haid karena belum saatnya (misalnya: usianya masih sedikit atau tidak haid lagi karena sudah tua maka 'iddahnya 3 bulan).¹³

Berkaitan dengan persoalan yaitu Asghar Ali Engineer¹⁴, yang mempunyai pendapat berbeda dengan fuqaha yang lain mengenai pemberian nafkah bagi istri yang telah dicerai. Yang mana ia berpendapat bahwa, kriteria- kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), kemudian seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, selain itu juga yang sudah tidak mempunyai sanak family lagi.

Penulis memilih Asghar disebabkan karena Asghar di mata

⁸ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pasal 149.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pasal 152

¹⁰ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), .57.

¹¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), . 286

¹² AbdurRahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, . 126-127.

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*

Perkawinan. 104-105.

¹⁴ Adapun yang mengklasifikasikan Asghar Ali Engineer sebagai salah seorang feminis yang lantang menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam bukunya Yuhayar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 54.

para tokoh feminis mempunyai kedudukan yang istimewa. **Pertama**, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut/metode pendekatan yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologis dan sejarah. **Kedua**, dia menyajikan tulisannya dalam prespektif tantangan sosio kultural yang dihadapi dunia Islam zaman modern ini. Di samping pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi yaitu perlunya dikembangkan "teologi pembebasan Islam" namun Asghar juga memiliki pandangan yang cukup liberal dalam menginterpretasikan suatu teks yang dianggap bias gender. Salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah bagi mantan istri yang dicerai.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, berkaitan dengan QS.al- Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa perempuan yang ditalak berhak atas *mata'* dengan *ma'ruf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *ma'ruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak, untuk memperluas arti *mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang dikaitkan pula dengan *ma'ruf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari *mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan istri sehabis masa

'iddah, untuk waktu tertentu¹⁵.

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan menggali nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci dan semangat perjuangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praksis sejarah, Asghar berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.¹⁶

Bertitik tolak dari pendapat Asghar Ali Engineer bahwa mantan istri wajib diberi nafkah sampai dia menikah lagi atau meninggal, hal ini kontroversial dengan pendapat jumhur ulama selama ini. Oleh karena itu, dikarenakan kontroversi maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan ingin Bagaimana pendapat Ashgar Ali Engineer mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Asghar Ali Engineer mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri. dengan judul, **"Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer (Ditinjau dari Hukum Islam)"**.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,

2000),. 98-99.

¹⁶ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, 29-34

Metodelogi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini penelitian perpustakaan (Library Research) adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer serta literatur-literatur tentang pemberian nafkah bagi mantan istri yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas

PEMBAHASAN

Pendapat Asghar Ali Engineer Mengenai Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri

Komitmen Asghar terhadap penegakan kesetaraan gender dan perjuangannya untuk menciptakan relasi gender yang berkeadilan, bisa dilihat dari responnya terhadap kasus Shah Bano pada Tahun 1985 di India, kasus ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang membenarkan keputusan Pengadilan Tinggi personal Muslim yang mewajibkan kepada Mohammad Ahmad Khan (mantan suami Shah Bano) untuk memberikan nafkah kepada Shah Bano, keputusan itu berdasarkan Code of Criminal Procedure (Cr.P.C.) 125: "seseorang yang kekayaannya cukup, mengabaikan atau berkeberatan untuk memelihara istrinya yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri, dapat dimintakan oleh Pengadilan untuk membayar suatu pemeliharaan bulanan kepadanya pada suatu tingkat

tarip tidak melebihi lima ratus mata uang India... istri meliputi seorang perempuan diceraikan yang belum menikah lagi".

Inti dari ketentuan diatas adalah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri yang diceraikan bila mereka tidak memiliki nafkah hingga mereka kawin lagi atau sampai mati¹⁷. Asghar juga beranggapan bahwa ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah: *Mata'ah* dan *Ma'ruf*. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Berkaitan dengan permasalahan ini, belum ada ketetapan dalam hukum ini yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi masa 'iddah. Argumen bahwa umat Islam tidak bisa dipaksa membayar nafkah di luar masa 'iddah memang sangat kukuh, namun dengan adanya perubahan kondisi sosial, penerapan hukum dapat berubah juga¹⁸. Ketentuan tentang perceraian harus dibuat, apakah dengan memberikan bagi mantan istri cukup satu masa atau dalam bentuk cicilan. Dalam hal ini, tidak ada yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi masa 'iddah. Dengan adanya perubahan kondisi sosial, maka penerapan hukum dapat berubah juga¹⁹. Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan baik secara implisit maupun eksplisit bahwa istri yang diceraikan harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, sebaliknya adalah kewajiban para suami untuk merawat istri-istri mereka.²⁰

¹⁷M. Agus Nuryatno, *Islam*, 59

¹⁸Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, 201

¹⁹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*. 200.

²⁰ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi*

Asghar mengutip pendapat 'Allamah Yusuf Ali beliau menerjemahkan surat al-Baqarah (2): 241, *Mata'ah* sebagai nafkah sedangkan *ma'ruf* sebagai kadar yang layak. Asghar juga mengutip pendapatnya Maulana Muhammad Ali, dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan "Ingatlah bahwa perbekalan ini (*Mata'ah* adalah tambahan atas mas kawin) yang harus diberikan kepada mereka. Sebagaimana pada surat al-Baqarah (2): 240, ayat sebelumnya mengenai janda cerai mati yang diberi keuntungan tambahan, di sini perbekalan sebagai tambahan atas mas kawinnya, dan dianjurkan bagi perempuan yang dicerai suami.²¹

Asghar lebih lanjut juga mengutip pendapat 'Allamah Yusuf Ali, bahwa perempuan yang dicerai berhak atas nafkah yang layak dan pemberian tersebut diwajibkan bagi suami yang menceraikannya. (kasus banding Shah Bano untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, dan akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi India). Sebagian ulama masa awal Islam juga berpendapat bahwa *mata'ah* tidak mengisyaratkan waktu tertentu. Asghar mengutip pendapatnya Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang juga ulama besar, berpendapat bahwa "tidak ada pembatasan waktu mengenai pemberian nafkah, ini harus diberikan menurut kemampuan seseorang, demikian juga dalam Lisan al-'Arab, leksikon Arab klasik dan diakui secara luas, mengatakan, "Ia (*mata'ah*) tidak mempunyai batas waktu, karena Allah

tidak menetapkan batas waktu pemberian nafkah. Di antaranya menyuruh memberikan nafkah.²²

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan istri yang telah dicerai tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau meninggal dunia,²³ sebagai pemimpin Islam menanggapi bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa di ubah, para pemimpi ini mempropagandakan, dalam Islam mantan istri yang dicerai itu hanya dapat jatah nafkah pada periode 'iddah, bahkan ada diantara pemimpin itu berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa²⁴.

Menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orangtua atau kerabatnya setelah periode 'iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orangtua atau kerabatnya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Asghar berpendapat bahwa pemberian nafkah bagi mantan istri itu sampai menikah lagi atau sampai meninggal dunia. Hal itu tentunya sangat berbeda dengan pandangan umum para mufasir, fuqaha dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Hukum Islam bahwa seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama 'iddah karena

Pembebasan., 60.

²¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak.*, 199.

²²Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, 202

²³Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid

Wajidi dan Cici farkha Asseqaf, Cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 199-200

²⁴ M. Agus Ali Engineer, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 60

sudah terputusnya hubungan perkawinannya, setelah itu ia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau kerabatnya²⁵. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bahwasanya nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam `iddah.²⁶

Asghar berusaha melakukan kontekstualisasi terhadap pemberian nafkah bagi mantan istri selama masa `iddah, yang selama ini masih kukuh dipegang oleh umat muslim, dan juga Kompilasi Hukum Islam, beliau juga berusaha merekonstruksi ketentuan tersebut melalui penelusuran sosial historis, ketika ayat tersebut diturunkan kemudian menginterpretasikan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi. Murtadha Muthahhari dalam bukunya Hak-Hak Wanita dalam Islam, memberikan suatu solusi terhadap wanita apabila terjadi suatu perceraian yang berhubungan dengan harta, ketika seorang wanita hidup bersama suaminya, maka ia harus diberikan hak untuk memiliki dan dapat menyimpan kekayaannya sendiri, sekalipun seluruh nafkahnya ditanggung oleh suaminya.²⁷

Islam sesungguhnya membawa ajaran yang diyakini dapat meninggikan derajat dan martabat wanita, sayangnya ajaran-ajaran yang

luluh itu sering ditafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang ditemukan penafsiran yang beragam yang justru merendahkan wanita.²⁸ Apa yang dilakukan Asghar dalam menginterpretasikan suatu ayat yang bias gender, ia lebih mengedepankan substansi dari pada legal-formalnya. Inilah yang membuat Asghar termasuk kelompok pemikir Islam liberal.²⁹ Teori hermeneutik yang mereka gunakan berangkat dari suatu keyakinan bahwa al- Quran adalah membawa wacana keadilan yang berarti mempunyai visi kesetaraan gender.

Tidaklah berlebihan untuk melindungi hak-hak para istri walaupun terhadap istri yang telah diceraikan dalam pasal 17 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa segala keputusan pengadilan harus memuat alasan-alasan hakim dan dasar-dasar memutuskan perkara, dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab pada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil keputusan A demikian sehingga mempunyai nilai obyektif,³⁰ berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 c, pengadilan dalam kasus-

²⁵Op. Cit. Asghar, *Hak-Hak*, 200.

²⁶Modh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinann Islam*, cet,1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 161.

²⁷Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* diterj. M. Hashem. Cet.6, (Jakarta: Lentera, 2001), 143.

²⁸Siti Musdah Muslim dan Marzani Anwar, (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender Prespektif Islam*, cet.1, (Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI: 2001), 73

²⁹Di samping Asghar, pemikir Islam liberal lainnya adalah Riffat Hasan, Fatima Mernissi, Fazlur Rahman. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya, Budhy Munawar- Rachman, *Islam Pluralis*, . 416. Siti Ruhaini Dzhuyatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Gender dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), 66-67.

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Liberti 1993), 184

kasus perceraian tertentu dapat menentukan ujud dari mata', berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup bagi mantan istri sehabis masa 'iddahnya untuk waktu tertentu.

Allah telah menganjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada orang lain, dalam hal ini tentunya dapat diterapkan pada suami terhadap istri yang diceraikannya, seperti telah tertuang dalam surat at-Talaq ayat 6, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang menceraikan istri wajib memberikan pesangon (nafkah) baik nafkah 'iddah bila istri terdapat ketentuan- ketentuan untuk mendapatkan nafkah maupun *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya, Perlu dipahami, bahwa pelaksanaan nafkah dalam perceraian masih perlu dikaitkan dengan sebabsebab dan kondisi pribadi yang bersangkutan yang itu nanti sangat mempengaruhi pelaksanaan nafkah itu sendiri.

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia sama merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan, oleh karena itu secara natural, akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan dalam segala hal dan jauh dari rasa keadilan, apabila mantan istri yang telah diceraikan harus kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.

Bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah bil ma'ruf (atas ukuran sepatutnya) Q.S. al- Baqarah: 241,

meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum dicampurinya baik wanita yang ber'iddah maupun wanita yang tidak ber'iddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya, dan berakhirnya nafkah, apabila wanita itu telah mendapatkan nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri ataupun mantan suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggupnya atau tentang patut atau tidak patutnya (tentang ma'ruf itu sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberikan keputusannya).³¹

Adapun sebab turunnya ayat 241, surat al-Baqarah tentang kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai berikut: dalam suatu riwayat ketika turun ayat surat al-Baqarah ayat 236, berkatalah seorang laki-laki "jika keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku tidak akan melakukannya." maka turunlah ayat 241 yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istri.³²

Al-Quran telah menyebutkan dalam surat al- Ahzab ayat 49 ayat ini menjadi dasar yang mengharuskan adanya nafkah (sesuai dengan kemampuannya) sebagai hadiah. Perceraianya pun harus dengan cara-cara yang baik. dan walaupun pada akhirnya suami tidak dapat memberikan nafkah lantaran kemampuannya yang tidak ada pada suami, dalam belanja maupun harta,

³¹Mohd. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, 114. Lihat juga, Hazairin, Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974, Cet. 1, (Jakarta: Tintamas, 1975), 23.

³²M. Dahlan Shaleh, Asbaun Nuzul, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), 83-84

semestinya suami tetap harus berbuat baik kepada istri, sebagaimana kewajiban bahwa suami berkewajiban memelihara atau menceraikan dengan baik, seperti disebutkan dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 229.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Asghar Ali Engineer mengenai Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri

Pendapat Asghar juga dapat dikaitkan dengan pendapat A. Azhar Basyir berkaitan dengan QS al-Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa wanita yang ditalak berhak atas *Mata'* dengan *Ma'ruf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *Ma'ruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak, untuk memperluas arti *Mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang dikaitkan pula dengan *Ma'ruf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari *Mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri sehabis masa 'iddah, untuk waktu tertentu".³³

Metodologi yang digagas Asghar kelihatannya sangat sederhana namun begitu, elaborasinya tentang pembedaan antara ayat-ayat normatif dan kontekstual sangatlah penting lewat pembedaan ini orang akan dapat membedakan antara nilai-nilai fundamental yang menjadi spirit dasar al-Qur'an dan nilai-nilai kontekstual yang terikat oleh ruang dan waktu sehingga bisa berlaku universal.³⁴

Dengan demikian, mafhum mukhālafahnya adalah ketentuan yang jauh dari rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam tidak menjadi persoalan untuk dideduksikan menjadi aturan umum, sehingga dapat diterapkan pada keadaan tertentu, seperti halnya ketika seorang wanita itu dalam keadaan tidak mampu maka dapatlah dia diberikan hak-haknya sampai dia mendapatkan seorang laki-laki yang dapat menafkahnya, Karena menurut Asghar, makna ayat-ayat dalam al-Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi modern. Teks kitab-kitab suci sering kali menggunakan bahasa simbolik yang membuatnya diliputi beberapa tingkat pemaknaan yang kesemuanya mungkin tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu, menjadi perlu menginterpretasikan bahasa simbolik itu secara kreatif agar sesuai dengan konteks pengalaman kita sendiri.³⁵

Dalam menginterpretasikan sebuah teks menurut Asghar, kita dituntut menterjemahkan pesan Ilahi tersebut berdasarkan pengalaman kita sendiri agar ajaran Islam selalu relevan dengan tingkat perkembangan zaman.

Kemudian, Asghar lebih lanjut mengungkapkan: "*Dalam menginterpretasikan sebuah teks menurut Asghar, kita dituntut menterjemahkan pesan Ilahi tersebut berdasarkan pengalaman kita sendiri agar ajaran Islam selalu relevan dengan tingkat perkembangan*

Pembebasan dan Kesetaraan Gender, .64.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 98-99.

³⁴M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi*

³⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, 64-65.

zaman."³⁶

Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah selama masa iddah adalah merupakan produk hukum Islam (fiqh) sebagai hasil ijtihad para fuqaha ketika itu. Sebagai hasil ijtihadiah manusia, maka kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) disebabkan munculnya anomali konteks zaman yang berubah. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat saja berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim bahwa suatu pendapat atau fatwa dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat.³⁷

Diyakini bahwa hukum Islam selalu berhadapan dengan realitas tuntutan umat Islam sebagai subjek hukum sekaligus objek hukum. Hukum Islam dituntut mampu merespon kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. KHI merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan. Namun setelah KHI tersusun, ia juga tidak lepas dari kondisi tempat dan keadaan agar sejajar dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat

Diyakini bahwa hukum Islam

selalu berhadapan dengan realitas tuntutan umat Islam sebagai subjek hukum sekaligus objek hukum. Hukum Islam dituntut mampu merespon kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. KHI merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan. Namun setelah KHI tersusun, ia juga tidak lepas dari kondisi tempat dan keadaan agar sejajar dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat.

Di samping itu juga, salah satu obsesi al-Qur'an sendiri adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat bias gender atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. Bahkan dengan tegas Asghar menyatakan, ketika struktur sosial mendukung terjadinya pro *status quo*, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekanan terhadap aspirasi masyarakat banyak serta diskriminasi warna kulit, bangsa dan jenis kelamin, harus dilawan dan perlu didekonstruksi.³⁸ KHI merupakan salah satu tanggung jawab

1991), 11.

³⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, . 18.

³⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'ān al-Muwāqqi'in*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,

³⁸Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi*

pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan dan merupakan salah satu sumber rujukan hakim dalam menyelesaikan kasus hukum tertentu, diakui oleh Yahya Harahap baru merupakan langkah awal yang sifatnya belum final dan belum sempurna, tidak menutup diri untuk direkonstruksi. Oleh karenanya beliau menganjurkan perlu dibuat kembali KHI ke arah perumusan yang lebih matang atau *maturity law* yang berdimensi rasional, praktis dan aktual.³⁹

Secara filosofis hal demikian sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan realitas umat Islam saat ini jauh berbeda dengan realitas umat Islam ketika formulasi KHI dibuat. Tingkat perkembangan pemikiran manusia itu berkembang dari masa ke masa. Karena konteks zaman, ruang dan waktu yang berbeda, tidak menutup kemungkinan semangat peraturan tersebut mengandung anomali-anomali ketika dihadapkan dengan realitas

kontemporer. Ketentuan yang mengharuskan pemberian nafkah hanya selama masa 'iddah perlu dikaji kembali. Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah sampai menikah lagi atau mati, dapat dijadikan tawaran pemikiran alternatif dan sebagai bahan masukan yang bernilai positif dalam menyempurnakan rumusan KHI ke depan yang berkeadilan gender, rasional, aktual dan selaras dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada

khususnya, Dan bangsa Indonesia pada umumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa ada beberapa kriteria-kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah:
 - a. Seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin)
 - b. Seorang wanita sudah sangat tua usianya
 - c. Seorang wanita yang sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Seorang wanita berhak dalam mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah dicerai itu tidak ada seseorang yang menafkahnya.
2. Berdasarkan surat al-Baqarah (2): 241, (Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.) yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: *Mata'ah* dan *Ma'ruf*. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan

Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 11.

³⁹M. Yahya Harahap, "Informasi Materi *Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan*

Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 40-77

dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahmad dkk, Ahsan. (2009), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Alhanan).

BUKU

Ahmed, Akbar S. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Cet. 1 (Jakarta: Erlangga, 1992).

al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, diterj. Ansori Umar (Semarang: AsySyifa', 1986).

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'ām al-Muwāqqi'in*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).

al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterj. Hadi mulyo, Shobahussurur. cet. 1, (Semarang: asy-Syifa', 1992).

al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Cet.3 (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1953), II.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 286.

as-Sabuni, 'Ali, Rawa'i *al-bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an, 2 juz* (Makkah: tnp, tt.)

-----, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, diterj. Saleh Mahfoed, 2 jilid Cet.1 (Bandung: al-Ma'arif, 1994)

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Ra'yi, Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Effendi, Djohan. "Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita", dalam kata pengantar bukunya Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Cet. 1 (Yogyakarta: Lkis, 1993)

Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

Ilyas, Yunhar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)